



PENETAPAN
Nomor 46/Pdt.P/2020/PA.Tlm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta yang mengadili perkara Dispensasi Nikah pada tingkat pertama dalam persidangan telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh;

Rusu W. Biyotodu bin Wanulu Biyotodu, umur 62 tahun, agama Islam, Pekerjaan petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun X, Desa Tangga Barito, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan lainnya dan;

Telah memeriksa alat bukti dan saksi di Persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 06 April 2020 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta dengan register Nomor: 46/Pdt.P/2020/PA.Tlm tanggal 06 April 2020, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon;;

Jamila R. Biyotodu binti Rusu W. Biyotodu, lahir tanggal 22 Februari 2002 (umur 18 tahun 1 bulan), agama Islam, pekerjaan tiada, pendidikan terakhir SLTP, tempat kediaman di Dusun X, Desa Tangga Barito, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo;

dengan calon suaminya;;

Piter S. Panua bin Salim R. Panua, lahir tanggal 05 Maret 1996 (24 tahun 1 bulan), agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di Dusun XI, Desa Tangga Barito, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo;

Hal. 1 dari 11 Hal. Pen. No 46/Pdt.P/2020/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, hal ini sebagaimana Surat Penolakan Perkawinan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilamuta Nomor:0051/KUA.10.12.3/PW.01/04/2020, tanggal 03 April 2020;

3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran selama kurang lebih 1 tahun dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya dan tidak dapat dipisahkan, menurut pengakuan anak Pemohon, bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah pernah melakukan hubungan layaknya suami istri, dan sudah dalam keadaan hamil namun tidak diketahui berapa bulan lamanya;

4. Bahwa antara anak Pemohon tersebut dengan calon suaminya tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

5. Bahwa anak Pemohon dan Calon suaminya tidak ada hubungan semenda, tidak sesusuan, dan tidak dalam paksaan orang lain;

6. Bahwa anak Pemohon sudah siap untuk menjadi seorang istri dan /ibu rumah tangga, begitu pula dengan calon suami anak Pemohon sudah siap untuk menjadi seorang suami / kepala rumah tangga;

7. Bahwa oleh karena anak Pemohon tersebut belum cukup umur untuk menikah, maka Pemohon memohon melalui Pengadilan Agama Tilamuta agar dapat mengabulkan permohonan Pemohon dan memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon tersebut;

8. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Jamila R. Biyotodu binti Rusu W. Biyotodu untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya yang bernama Piter S. Panua bin Salim R. Panua;
3. Menetapkan biaya menurut hukum;

Hal. 2 dari 11 Hal. Pen. No 46/Pdt.P/2020/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER :

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon datang sendiri menghadap ke persidangan lalu diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;

Bahwa, pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon datang sendiri menghadap ke persidangan lalu diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orangtua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan, baik itu mengenai hak belajar, kesehatan reproduksi, masalah psikologis anak, serta potensi perselisihan, sehingga para pihak disarankan menunda rencana pernikahan anaknya, hingga anak tersebut mencapai umur untuk menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu umur 19 tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya, karena anak pemohon telah dalam keadaan hamil;

Bahwa, kemudian dibacakan surat Permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai wanita bernama **Jamila R. Biyotodu** yang menyatakan sudah sangat berkeinginan untuk menikah dengan calon suaminya, oleh karena saat ini telah dalam keadaan hamil, dan memang telah berhenti bersekolah dan saat ini sudah dalam keadaan hamil, dan menyatakan pula bahwa antara dirinya dengan calon suaminya telah saling sayang dan telah menjalin hubungan selama kurang lebih 1 tahun lamanya, serta telah siap secara mental dan fisik untuk menjadi seorang isteri untuk calon suaminya;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai laki-laki bernama **Piter S. Panua** yang menyatakan bahwa yang bersangkutan berkeinginan untuk menikah dan telah siap bertanggungjawab akibat perbuatannya yang mengakibatkan anak Pemohon hamil dan saat ini calon mempelai laki-laki memang sudah bekerja sebagai seorang petani, dan untuk itu telah siap untuk memenuhi kewajibannya sebagai suami dalam hal menafkahi anak Pemohon;

Hal. 3 dari 11 Hal. Pen. No 46/Pdt.P/2020/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, telah didengar pula keterangan kedua orang tua calon mempelai laki-laki yang menyatakan pihaknya merestui pernikahan antara keduanya dan siap membimbing dan membantu rumah tangga anak Pemohon dengan anak laki-lakinya serta telah pula melakukan musyawarah bersama keluarga Pemohon untuk pernikahan anak Pemohon dengan anak laki-lakinya serta untuk kelanjutan rumah tangga anak Pemohon dan anak laki-lakinya;

Bahwa, untuk menguatkan alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa :

Hal. 4 dari 11 Hal. Pen. No 46/Pdt.P/2020/PA.TIm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an Rusu W. Biyotodu nomor 7502030510590002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Boalemo yang cocok dengan aslinya dan telah dinezegelen, oleh Hakim diberi kode (bukti P.1)
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 264/34/VIII/1999 12 Juli 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguyaman yang cocok dengan aslinya dan telah dinezegelen, oleh Hakim diberi kode (bukti P.2)
3. Fotokopi Kartu Keluarga nomor: 7502032701080025 yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Boalemo yang cocok dengan aslinya dan telah dinezegelen, oleh Hakim diberi kode (bukti P.3)
4. Fotokopi Kutipan akta kelahiran atas nama Jamila R Biyotodu Nomor: 7502-CLU-2612201007227 tanggal 26 Desember 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Boalemo, yang cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, oleh Hakim diberi kode (bukti P.4);
5. Fotokopi Surat Penolakan pernikahan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dulupi nomor 0051/KUA. 10.12.3/Pw.01/4/2020 tanggal 3 April 2020 yang cocok dengan aslinya dan telah dinezegelen, oleh Hakim diberi kode (bukti P.5);
6. Fotokopi Surat Keterangan Kehamilan atas nama Jamila R. Biyotodu nomor 812/394/PKM-Pangi/059/IV/2020 tanggal 8 April 2020 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Pangi, Kecamatan Dulupi yang cocok dengan aslinya dan telah dinezegelen, oleh Hakim diberi kode (bukti P.6);
7. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Jamila R. Biyotodu nomor DN-Dp/06 0436568 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang cocok dengan aslinya dan telah dinezegelen, oleh Hakim diberi kode (bukti P.7);

Bahwa, selain bukti-bukti tertulis Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut;

SAKSI I Erni Ismal binti Ismail Abubakar, umur 41 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan tiada, tempat tinggal di

Hal. 5 dari 11 Hal. Pen. No 46/Pdt.P/2020/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun XI, Huta Delita, Desa Tangga Barito, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, saksi mengaku sebagai Adik Ipar Pemohon, dan dibawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi Kenal dengan Pemohon dan kenal pula dengan anak Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan karena ingin menikahkan anak Pemohon namun masih dibawah umur;
- Bahwa setahu saksi usia anak Pemohon baru sekitar 18 tahun;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Pemohon bernama Piter;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon dengan calon suaminya telah berpacaran sekitar 1 tahun lamanya, dan saksi seringkali melihat anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut bersama ;
- Bahwa setahu saksi antara anak pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga, ataupun bukan saudara sesusuan atau saudara semenda;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara anak Pemohon dengan calon suaminya juga tidak terikat dalam perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa pihak keluarga telah melakukan musyawarah untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya dan akan melaksanakan pernikahan setelah pengurusan izin melalui Pengadilan Agama;
- Bahwa setahu saksi tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas rencana pernikahan anak pemohon dengan calon suaminya;

SAKSI II Yusning S. Panua binti Salim Panua, umur 31 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan tiada, tempat tinggal di Dusun VII Damahu, Desa Tangga Barito, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, saksi mengaku sebagai Kakak Kandung calon suami anak Pemohon, dan dibawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa saksi Kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon;

- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon hendak menikahkan anak

Hal. 6 dari 11 Hal. Pen. No 46/Pdt.P/2020/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon namun ditolak oleh KUA karena usianya belum mencukupi sesuai ketentuan Undang-Undang;

- Bahwa anak Pemohon akan dinikahi oleh adik saksi;
- Bahwa adik saksi dengan anak Pemohon telah berpacaran kurang lebih 1 tahun lamanya;
- Bahwa anak Pemohon setahu saksi saat ini telah dalam keadaan hamil;
- Bahwa setahu saksi antara anak pemohon dengan adik saksi tidak ada hubungan keluarga, ataupun bukan saudara sesusuan atau saudara semenda dan saat ini anak Pemohon tidak dalam pinangan orang lain atau dalam perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa adik saksi telah bekerja sebagai petani yang menggarap tanah miliknya sendiri;
- Bahwa kedua belah pihak keluarga telah melakukan musyawarah untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa setahu saksi tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas rencana pernikahan anak pemohon dengan calon suaminya;

Bahwa, selanjutnya Pemohon tidak lagi mengajukan suatu apapun, dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berusaha menasihati Pemohon untuk menunda pernikahan sampai usia anak Pemohon tersebut mencapai usia yang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana Pasal 7 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang diajukan ke Pengadilan Agama Tilmuta dan melihat dari segi unsur-unsur surat permohonan tersebut, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa permohonan

Hal. 7 dari 11 Hal. Pen. No 46/Pdt.P/2020/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud Pasal 142 ayat (1) R.Bg dan karenanya harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasihati Pemohon, anak Pemohon, Calon suami dan orangtua Calon Suami agar sementara menunda pernikahan hingga umur anak sudah mencapai umur 19 tahun sebagaimana yang ditetapkan oleh Undang-Undang tetapi tidak berhasil, mereka tetap pada pendiriannya tetap ingin melangsungkan pernikahannya;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal juga telah mendengar keterangan keterangan Pemohon, anak pemohon, calon suami, orangtua Calon suami dimana anak pemohon dan calon suami anak pemohon masing-masing sudah yakin untuk menikah dan membina rumah tangga, disamping itu pula kedua orangtua masing-masing menyatakan sama setuju untuk menikahkan anak-anak mereka tanpa ada paksaan serta kedua orangtua siap dan berkomitmen untuk membantu mereka berkaitan dengan ekonomi, sosial dan kesehatan;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah Ayah kandung dari anak yang bernama **Jamila R. Biyotodu**, umur 18 tahun 1 bulan, yang kehendak Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilmuta karena anak Pemohon belum genap berusia 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona*

Hal. 8 dari 11 Hal. Pen. No 46/Pdt.P/2020/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

standi in iudicio) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat yaitu alat bukti bertanda P.1 sampai dengan P.7 berdasarkan Pasal 285 R.Bg. alat-alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang (*acta ambtelijk, proces verbaal acte*) sehingga telah memenuhi persyaratan formil dan materiil pembuktian yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selain alat-alat bukti tertulis tersebut, Pemohon telah pula menghadirkan saksi-saksi yang diajukan di persidangan telah bersumpah menurut tatacara agamanya, dan keterangannya mengenai apa yang dialaminya sendiri, maka secara formal kesaksian tersebut sah dan memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon menyampaikan kesaksian yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon bernama **Jamila R. Biyotodu**;
- Bahwa anak Pemohon saat ini berusia 18 tahun 1 bulan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon berusia 24 tahun 1 bulan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya memiliki hubungan pacaran yang telah berlangsung selama kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa saat ini anak Pemohon sudah dalam keadaan hamil dengan masa kandungan sudah 3 bulan ;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga, ataupun sesusuan atau larangan untuk menikah;
- Bahwa antara calon mempelai wanita dengan calon mempelai pria tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa pihak keluarga telah melakukan musyawarah untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut telah

Hal. 9 dari 11 Hal. Pen. No 46/Pdt.P/2020/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling bersesuaian menguatkan dalil-dalil Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas uraian tersebut diatas telah ditemukan fakta dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa anak Pemohon saat ini telah dalam keadaan hamil 3 bulan;
- Bahwa keluarga Pemohon dengan keluarga calon suaminya telah melakukan musyawarah dan telah bersepakat untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan menurut hukum untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis menilai anak Pemohon telah patut dan siap untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 1990, Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilamuta diperintahkan untuk melangsungkan pernikahan anak Pemohon bernama **Jamila R. Biyotodu** dengan calon suaminya bernama **Piter S. Panua** ;

Menimbang, bahwa oleh karena sidang perkara ini adalah perkara Permohonan Dispensasi Kawin, maka sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dipensasi Kawin, pasal 1 ayat 11 perkara ini disidangkan dengan hakim tunggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka biaya perkara ini patut dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **Jamila R. Biyotodu binti Rusu W. Biyotodu** (umur 18 tahun 1 bulan) untuk

Hal. 10 dari 11 Hal. Pen. No 46/Pdt.P/2020/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya bernama **Piter S. Panua bin Salim Panua** (24 tahun 1 bulan);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 356.000 (tiga ratus lima puluh enam ribu);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 21 April 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Syaban 1441 Hijriah oleh **Faisal Sastra Maryono Rivai, S.H.I, M.H.** sebagai hakim tunggal pada Pengadilan Agama Tilamuta, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tunggal tersebut dan didampingi oleh **Yusna M. Koem, S. Ag.,M.H.** serta dihadiri pula oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Yusna M. Koem, S.Ag.,M.H.

Faisal Sastra M. Rivai, S.H.I, M.H.

Perincian Biaya :		
Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
Biaya Proses	: Rp	50.000,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	250.000,-
PNBP Panggilan	: Rp	10.000,-
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,-
Biaya Meterai	: Rp	6.000,-
Jumlah	: Rp	356.000,-

Hal. 11 dari 11 Hal. Pen. No 46/Pdt.P/2020/PA.Tlm